

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang narkotika dan prekursor narkotika.¹ Ada beberapa faktor pendorong keinginan memakai narkotika yaitu:

1. Ingin tahu, ingin mencoba bagaimana rasanya memakai narkotika (pada anak muda)
2. Ingin dianggap lebih hebat dari orang lain
3. Menganggap cara terbaik untuk membuktikan rasa setiakawan (pada anak muda)
4. Cara tepat untuk mengatasi perasaan kecewa, jengkel, frustrasi
5. Cara paling mudah untuk menghalau rasa sakit pada tubuh
6. Cara paling ampuh untuk mendapatkan perasaan tenang, tentram, damai atau riang gembira
7. Cara mudah untuk melangsingkan tubuh

¹https://www.academia.edu/3894053/proposal_skripsi_narkoba_jenis_baru, diakses tanggal 8 November 2019 Pukul 20.00 WIB

8. Metode sederhana untuk belajar giat dan bekerja keras dalam mengatasi masalah yang menumpuk yang harus dihadapi tanpa tidur²

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah yang seringkali terjadi, permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menghiiasi pemberitaan hampir setiap harinya. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.³

Definisi Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU NO. 35/2009) tentang Narkotika yang berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”⁴

Salah satu efek yang paling besar terhadap penggunaan narkotika adalah kecanduan atau ketagihan, dimana dapat memicu seseorang untuk terus menerus menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika mendorong otak untuk memproduksi efek euforia dan halusinasi. Dapat terganggunya ingatan pada otak, gangguan kecemasan, kebingungan, serta perubahan perilaku.

²Subagyo Partodiharjo,2007, *Kenali Narkoba Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, hal.80

³<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada tanggal 8 November 2019 Pukul 20.20 WIB

⁴ Pasal 1 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional seperti yang dijelaskan pada Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.”⁵

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁶

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan narkoba memiliki data yang spesifik tentang kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Menurut data BNN di tahun 2019 ini sebanyak 22,372 orang yang menyalahgunakan penggunaan narkoba di Indonesia. Sangat jelas sekali dengan data yang disampaikan oleh BNN bahwa masih sangat banyak orang-orang diluar sana yang

⁵Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁶<https://bnn.go.id/profil/> diakses pada tanggal 10 November 2019 Pukul 20.20 WIB

mengonsumsi narkoba bahkan walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya.⁷

Jika kita lebih mengerucut lagi penyalahgunaan narkoba tidak hanya didaerah perkotaan saja, tetapi juga sudah sampai pelosok desa di seluruh Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1-2 Nomor 23 Tahun 2010 dijelaskan mengenai Badan Narkotika Provinsi yaitu:

1. Instansi vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah
2. Instansi vertikal BNN terdiri dari:
 - a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP
 - b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota⁸

Pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 menjelaskan “BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN”.⁹ Salah satunya adalah di daerah Jawa Tengah. Tingkat penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah juga semakin pesat, tidak hanya orang dewasa bahkan kalangan pelajar dan remaja juga menggunakannya. Dijelaskan menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa tengah, Brigjen Pol Benny Gunawan tingkat prevalensi atau persentase angka pecandu narkoba di Jawa Tengah (Jateng)

⁷<https://bnn.go.id/> diakses pada tanggal 05 Desember 2019 pukul 19.00 WIB

⁸Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1-2 Nomor 23 Tahun 2010

⁹Pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

mencapai 1,16 persen dari jumlah penduduk. Tercatat ada di Jateng ini ada 384 orang menjadi pecandu narkoba.¹⁰

Dilihat dari data BNNP Jawa Tengah banyak sekali pecandu narkoba, maka dari itu untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perlu adanya bantuan dari masyarakat sebagai yang memiliki ruang lingkup sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”¹¹

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Pencegahan terhadap bahaya narkotika perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan RT/RW/Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada.¹²

¹⁰[https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarangraya/kendal/2019/11/13/waspsda-pengguna-narkoba-di-jateng-masuk-lima-besar/diakses pada tanggal 05 Desember 2019 pukul 19.50 WIB](https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarangraya/kendal/2019/11/13/waspsda-pengguna-narkoba-di-jateng-masuk-lima-besar/diakses%20pada%20tanggal%2005%20Desember%202019%20pukul%2019.50%20WIB)

¹¹ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹²Jaya Jadea, *Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika(Studi Pada Polres Lampung Tengah)*, 2018, hlm.18) diunduh dari:<https://jurnal.fh.unila.ac.id> diakses pada tanggal 12 November 2019 pukul 16.00 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis bermaksud membahas lebih lanjut bagaimana peran masyarakat dan BNN khususnya di Provinsi Jawa Tengah dengan judul “Peran Masyarakat Dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran masyarakat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika?
2. Bagaimana kendala dan solusi bagi masyarakat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran masyarakat dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika bagi masyarakat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan dan khususnya dapat bermanfaat atau menjadi masukan dalam peranan masyarakat dan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkotika.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi manfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan, serta juga pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana peran masyarakat dan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Dan penelitian ini juga bisa menjadi acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis, untuk kajian- kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Untuk memberikan jawaban yang lebih kompleks terhadap permasalahan yang sedang penulis lakukan penelitian.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, serta sarana berlatih dalam penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori pemasaran yang telah dipelajari.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat agar lebih berhati-hati dan menghindari penyalahgunaan narkoba.

c. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian.

E. Terminologi

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti peran adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu.¹³

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang sangat luas dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka nilai sama. Masyarakat adalah makhluk sosial yang berinteraksi antar individu dan saling keterkaitan atau membutuhkan.¹⁴

3. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan “BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan Lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan

¹³<https://kbbi.web.id/peran-2> diakses pada tanggal 12 November 2019 pukul 19.00 WIB

¹⁴Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, hal. 268

bertanggungjawab kepada Presiden” BNN mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁵

4. Pencegahan

Pada dasarnya upaya pencegahan mencakup upaya perubahan sikap dalam pola pikir dan pola tindak melalui upaya promotif, preventif, informatif dan edukatif. Pencegahan bertujuan untuk mengurangi permintaan dengan mempengaruhi faktor-faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor peluang terjadinya penyalahgunaan.¹⁶

5. Pemberantasan

Pemberantasan adalah pemusnahan secara menyeluruh atau membasmi sesuatu hal yang dilarang. Dimana dalam hal ini dijelaskan bagaimana pemberantasan atau cara untuk membasmi para pengedar narkotika ataupun pengguna penyalahgunaan narkotika.

6. Narkotika

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

¹⁵Pasal 64 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁶S.Satya Dharma, 2005, *Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Agama dan Strategi Nasional Menanggulangnya*, CV.Sahabat, Klaten, hal. 96

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan observasi. Melalui cara ini penulis menganalisis data yang didapatkan dari lapangan secara detail yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang kegiatan, prosedur, tahapan-tahapan, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat untuk menyajikan gambaran lengkap atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masalah, mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

¹⁷Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁸Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.2

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Bersumber dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan dari salah seorang masyarakat yang menjelaskan tentang peran yang seharusnya dilakukan sesuai di dalam Undang-Undang.

b. Sumber data sekunder

Penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu Metode sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa literatur hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, koran, majalah dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum maupun bacaan-bacaan lain yang lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

Sumber data yang diperoleh ke pustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan ke pustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap bagaimana seharusnya peran Masyarakat dan Badan Narkotika

Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menangani pencegahan dan pemberantasan Narkotika.

5. Lokasi Penelitian

BNN Provinsi Jawa Tengah (Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah) Alamat: Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

Teknik analisis data ini dilakukan melalui prosedur penelitian dengan memperhatikan komponen-komponen yang ada. Secara teknis penulis menemukan konsep dasar, tema, dan merumuskan hipotesis kerja dan bekerja dengan hipotesis kerja. Setelah penulis menemukan seperangkat hipotesis kerja, maka pekerjaan selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi yang berjudul Peran Masyarakat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini akan menguraikan bagaimana pengertian tindak pidana narkotika, pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan masyarakat, dan tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan yang dianggap ada hubungannya dengan pembahasan masalah dalam penelitian yaitu tentang peran BNN Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat, bagaimana kendala serta solusinya terhadap peran masyarakat dan BNN Provinsi Jawa Tengah tersebut mengenai pencegahan dan pemberantasan narkoba.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan penelitian.